

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Mediasi

##### 1. Pengertian Mediasi

Dalam bahasa Inggris mediasi disebut dengan *mediation* yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi.<sup>14</sup> Penyelesaian sengketa dengan menengahi menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>15</sup> Mohammad Anwar mendefinisikan perdamaian (*sulhu*) menurut lughot ialah memutuskan pertentangan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu perjanjian untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Ranuhandoko dalam bukunya “*Terminologi Hukum*” mediasi diartikan dengan pihak ketiga yang ikut campur dalam perkara untuk mencapai penyelesaian.<sup>17</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi di beri arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu

---

<sup>14</sup> Sujadi F.X., *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen*, (Jakarta CV Masagung, 1990) cet3, 36

<sup>15</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta Kencana, Prenada Media Grub, 2009), 2

<sup>16</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2001), 487

<sup>17</sup> I,P,M, Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2003), 399

penyelesaian sebagai penasehat.<sup>18</sup> Menurut Rahmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa, pihak ketiga tersebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.<sup>19</sup>

Kata perdamaian atau *ishlah* merupakan istilah denotatif yang sangat umum, dan istilah ini biasa berkonotasi perdamaian dalam lingkup keharta bendaan, perdamaian dalam lingkup khusumat dan permusuhan, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian sesama Muslim, dan sebagainya.<sup>20</sup> Dalam perdamaian perlu adanya timbal balik dan pengorbanan dari pihak-pihak yang berselisih dan bersengketa, atau dengan kata lain pihak-pihak yang berperkara harus menyerahkan kepada pihak yang lebih dipercayakan untuk

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1998), 569

<sup>19</sup> Rahmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Aditya Bakri, 2003), 82

<sup>20</sup> Hilmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), Cet, 1, 49

menyelesaikan perkara yang sedang diperselisihkan oleh keduanya agar permasalahannya dapat damai. Dengan demikian perdamaian adalah merupakan putusan berdasarkan kesadaran bersama dari pihak-pihak yang berperkara, sehingga tidak ada kata menang ataupun kalah, semuanya sama-sama baik, kalah maupun menang.<sup>21</sup> Kemudian dalam pasal 3 PERMA No.1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan/ atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi .<sup>22</sup> Maka, pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, sebelum pembacaan gugatan dari penggugat, hakim wajib memerintahkan para pihak untuk lebih dahulu menempuh mediasi yang dibarengi dengan penundaan pemeriksaan perkara. Apabila perdamaian di dalam sidang pengadilan dapat dicapai, maka acara berakhir dan majelis hakim memuatkan akta perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara yang memuat isi perdamaian dan majelis hakim memerintahkan para pihak mematuhi dan memenuhi isi perdamaian tersebut. Akta perdamaian mempunyai kekuatan berlaku (*force of execution*) dan dijalankan sama dengan putusan (Pasal 130 ayat (2) HIR ayat (2) RBg).<sup>23</sup> Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan menjadi beberapa pengertian mediasi sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:Pustaka Kartini, 1993), cet2, 47

<sup>22</sup> PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan

<sup>23</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*

- a. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh para pihak.
- b. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang bersengketa dan di bantu oleh pihak ketiga yang netral atau tidak memihak kepada para pihak yang bersengketa.

## 2. Dasar Hukum Mediasi

Dalam kitab suci Al Quran ayat yang berhubungan dengan perdamaian (mediasi) antara lain dalam QS.An Nisa'(4): 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ  
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ؕ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan hakim dari keluarga perempuan, jika kedua hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui” (QS.An-Nisa’[4]:35)

Kemudian dasar hukum mediasi berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu: (1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. (4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan di dalam sidang pengadilan. ketua majelis hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Tawaran perdamaian dapat diusahakan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Perdamaian ditawarkan bukan hanya pada sidang hari pertama saja, melainkan juga pada setiap kali sidang. Hal ini sesuai dengan sikap perkara bahwa inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak, karenanya pihak-pihak juga yang dapat mengahirinya secara damai melalui prantara majelis hakim di dalam sidang pengadilan. Menurut ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk upaya penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.<sup>24</sup>

Lalu mengenai pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan, ada pasal-pasal lain yang mengatur masalah perdamaian ini, yaitu dalam pasal 56 ayat (2),<sup>65,83</sup>, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan pasal 31,33,PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menganjurkan kepada Hakim agar selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara didalam persidangan, yaitu dalam pasal 143 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: *(1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim mendamaikan kedua belah pihak. (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan.*

---

<sup>24</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 93

Di dalam Hukum Perdata (BW) juga mengatur dalam perdata ini. Di antaranya pasal 1851 BW tentang perdamaian mempunyai definisi sendiri mengenai perdamaian itu. Perdamaian yakni satu persetujuan dengan kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam perkara ini juga dijelaskan tentang perdamaian pasal 1853 BW perdamaian yang menjelaskan kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran, dapat diadakan perdamaian. Dalam pasal 202 BW tentang pembubaran perkawinan juga menjelaskan perdamaian yaitu *“Pengadilan Negeri harus memerintahkan kedua suami istri, supaya bersama-sama dengan diri sendiri, menghadap di muka seorang anggota atau lebih dari pengadilan, yang mana nanti akan mencoba mendamaikan kedua belah pihak.”*

Dan juga pasal yang membahas hal yang sama yaitu pasal 203 BW tentang pembubaran perkawinan menjelaskan.

*“Sementara itu pengadilan leluasa, setelah selesainya pemeriksaan, mempertanggungkan putusannya selama enam bulan, jika kiranya nampak olehnya kemungkinan-kemungkinan akan masih tercapainya perdamaian.”*

Begitu juga dalam Pasal 130 HIR /154 Rbg.<sup>25</sup> Disebutkan bahwa apabila hasil sidang yang telah ditentukan para pihak hadir, maka pengadilan dengan perantara ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.

---

<sup>25</sup> Muhammad Taufik Makaro, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Pt Rineka Cipta.2004), 61.

*(1) Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan perjanjian itu. Akta perdamaian itu berkekuatan dan dapat dijalankan sebagaimana putusan yang biasa. (2) Terhadap putusan yang demikian tidak dapat dimohonkan banding.*

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan pada pasal 1 butir 7 disebutkan bahwa. “*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.*”

Dalam suatu sengketa antara dua belah pihak atau beberapa pihak, maka dapat diupayakan untuk perdamaian. Perdamaian dapat dilakukan di luar dan di dalam pengadilan.

### **3. Prinsip-prinsip Hukum Mediasi**

Dalam berbagai literature ditemukan beberapa prinsip mediasi, baik untuk menerapkan mediasi dalam proses persidangan tingkat pertama, tingkat banding, maupun kasasi. Mediasi memiliki prinsip-prinsip hukum dalam melakukan kasus melalui pengadilan (litigasi), yaitu:

a. Pelaksanaan mediasi bersifat kerahasiaan (*confidentiality*)

Kerahasiaan yang dimaksud adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dari pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada public oleh masing-masing pihak. Karena proses mediasi ini bersifat rahasia maka, sang mediator harus menjaga

kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, juga mediator tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia urusi penyelesaiannya melalui mediasi. begitu juga masing-masing pihak yang bersengketa diharapkan saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-masing pihak.<sup>26</sup>

b. Upaya damai melalui mediasi bersifat imperative

Imperative artinya bersifat memerintah atau memberi komando, bersifat mengharuskan. Hal ini dapat ditarik dari ketentuan pasal 131 ayat (1) HIR, yang menyatakan “jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hasil ini meski disebutkan dalam berita acara sidang, kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara sidang mengakibatkan pemeriksaan perkara. Mengandung cacat formal dan mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum, oleh karena itu upaya perdamaian ini tidak boleh diabaikan dan dilalaikan.<sup>27</sup> Karena proses mediasi dalam penyelesaian perkara yang disengketakan bersifat memaksa, maka para pihak yang bersengketa tidak mempunyai pilihan selain mesti dan wajib mentaati aturan sebagai acuan bahwa setiap penyelesaian perkara yang di ajukan di pengadilan, wajib terlebih dahulu di tempuh proses mediasi atau harus lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Oleh

---

<sup>26</sup> Syaheizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana.2009), 28

<sup>27</sup> Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 239.



karena itu, penyelesaian melalui proses litigasi tidak boleh di pengadilan, sebelum ada pernyataan tertulis dari mediator yang menyatakan proses mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18 ayat (2) PERMA: Pengadilan baru dibolehkan memeriksa perkara melalui proses hukum acara perdata, apabila proses mediasi gagal menghasilkan kesepakatan.

c. Proses mediasi bersifat teknis

Artinya mediasi merupakan prosedur yang wajib di tempuh oleh para pihak yang bersengketa, dimana mediasi adalah prosedur awal dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Dilakukan secara sistematis oleh pihak-pihak berperkara dengan dibantu mediator.

d. Proses mediasi bersifat pemberdayaan

Berdasarkan pada asumsi bahwa setiap orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan masing-masing pihak, karena hal ini akan lebih memungkinkan para pihak menerima solusinya.<sup>28</sup>

e. Proses mediasi bersifat sukarela atas dasar itikad baik para pihak

Pada prinsipnya inisiatif penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari sifat kekuatan mengikat dari

---

<sup>28</sup> Syahrizal Abbas, *Mediais Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 30

kesepakatan hasil mediasi didasarkan pada kekuatan kesepakatan berdasarkan pasal 1338 KUHPerduta. Dengan demikian, pada prinsipnya pilihan mediasi tunduk pada kehendak atau pilihan bebas para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak bisa dilaksanakan apabila salah satu pihak saja yang menginginkannya.

Pengertian sukarela dalam proses mediasi juga ditujukan pada kesepakatan penyelesaian. Meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai acara penyelesaian, namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut. sifat sukarela yang demikian didukung fakta bahwa mediator yang menengahi sengketa para pihak hanya memiliki peran untuk mwembantu para pihak. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutskan sengketa yang bersangkutan seperti layaknya seorang hakim.<sup>29</sup>

f. Dalam proses mediasi bersifat netralitas

Artinya di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. seorang mediator dalam mediasi, tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah satu benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kedua belah pihak.

---

<sup>29</sup> Susanti Adi Nugraha, Naskah Akademis : *MEDIASI*, (Jakarta: Peslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI, 2007), 18.

g. Hasil mediasi bersifat yuridis kecuali telah menjadi keputusan hakim. Yuridis artinya berdasarkan hukum setelah proses mediasi di tempuh, para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan para pihak.<sup>30</sup> Jika di capai kesepakatan perdamaian, para pihak dan mengajukan kepada hakim untuk di kuatkandalam bentuk akta perdamaian. Disetujui dari segi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR pilihan ini yang paling efektif, karena akta perdamaian itu langung megikat para pihaksekali gus pada ata itu melekat kekuatan eksekutorial, karena berdasarkan pasal 130 HIR, akata perdamaian disamakan kualitasnya sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tertutup upaya banding. Oleh karena itu untuk menghindari hambatan atas pelaksanaan di masa yang akan datang, sebaiknya di tuangkan dalam bentuk akta perdamaian. Para pihak menyampaikan hasil kesepakatan yang telah mereka tandatangani kepada hakim seraya meminta agar di terbitkan penetapan dalam akta perdamaian.

#### 4. Tahapan Mediasi

Tahap-tahap perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama melalui lembaga mediasi diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), 569.

<sup>31</sup> PERMA No. Tahun 2016 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*

- a. Tahap Pra Mediasi
  - 1) Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
  - 2) Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan mediasi paling lama 30 hari kerja.
  - 3) Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.
  - 4) Apabila dalam jangka waktu tersebut para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki. Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator.
- b. Tahap Proses Mediasi
  - 1) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.
  - 2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk majelis hakim.
  - 3) Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
  - 4) Apabila di anggap perlu mediator dapat melakukan “kaukus”.
  - 5) Mediator berkewajiban menyatakan mediais telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau

kuasa hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

c. Mediasi Mencapai Kesepakatan

- 1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- 2) Jika mediasi di wakili oleh kuasa hukum para pihak maka wajib menyatakan secara tertulis persetujuan yang di capai.
- 3) Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari sidang yang telah di tentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut.
- 4) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.
- 5) Apabila para pihak tidak mengendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan gugatan dan clausula yang menyataka perkara telah selesai.

d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

- 1) Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa peoses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagaln tersebut kepada Hakim.
- 2) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian.

- 3) Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti persidangan.
- e. Tempat Penyelenggaraan Mediasi
- 1) Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan.
  - 2) Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.

## 5. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, dan wajib di tempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan masalahnya di pengadilan. Dalam litigasi, mediasi memberikan beberapa tujuan antara lain:

- a. Untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan sukarela sebelum proses litigasi dilaksanakan sehingga proses litigasi tidak perlu di lanjutkan. Dengan demikian mediasi dapat mengatasi penumpukan perkara dilembaga pradilan. Pentingnya mediasi dimaknai bukan sekedar upaya untuk meminimalisir perkara-perkara yang masuk ke pengadilan baik itu pada pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding sehingga badan pengadilan dimaksud terhindar dari adanya timbunan perkara, namun lebih dari itu mediasi di pahami dan diterjemahkan dalam proses penyelesaian sengketa secara menyeluruh dengan penuh kesungguhan untuk mengakhiri suatu sengketa yang tengah berlangsung.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Mahyudin Igo, *Tujuan Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata, Varia Pradilan*, Tahun ke XXI No.235 (Desember 2006), 51.

- b. Menyelesaikan sengketa merupakan hakikat (inti) menyelesaikan perkara secara efektif dan efisien. Terkait dengan sistem peradilan yang efektif dan efisien itulah maka diperlukan lembaga mediasi. sebab kalau semua harus diputus dengan pengadilan/ litigasi maka alur penyelesaian sengketa menjadi lebih panjang. Untuk mencapai hal itu diperlukan keahlian di bidang mediasi. dengan harapan ketika para hakim yang berkedudukan sebagai mediator hakim telah di bekali keahlian di bidang mediasi. Dengan harapan ketika para hakim yang kedudukannya sebagai mediator hakim telah kdibekali keahlian di bidang mediasi akan banyak perkara yang dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.
- c. Penyelesaian secara damai lebih baik dari pada putusan yang dipaksakan. Karena mediasi jika berhasil menghasilkan kesepakatan yang sesuai dengan keinginan para pihak sehingga dalam peumusan kesepakatan tidak ada paksaan dari pihak manapun. berbeda dengan putusan bersifat memaksa, karena penyelesaian perkara melalui pengadilan pada hakikatnya hanyalah bersifat formalitas belaka. Pihak-pihak yang bersengketa dipaksa untuk menerima putusan, walaupun terkadang putusan badan peradilan itu tidak memenuhi rasa keadilan.<sup>33</sup>
- d. Perdamaian yang dikukuhkan dalam litigasi akan berkekuatan hukum dan mengikat baik secara yuridis maupun psikologis. Kesepakatan mediasi yang telah dilakukan dalam akta perdamaian diharapkan

---

<sup>33</sup> Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*, *Varia Pengadilan*, Tahun ke XXI no 248 (Juli 2006), 14-15

menimbulkan kedamaian antara para pihak dan mengikat. Karena mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan yang permanen, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menepatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama tidak ada pihak yang dimenangkan dan tidak ada pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).<sup>34</sup>

Adapun beberapa manfaat dari mediasi yaitu sebagai berikut:

- a. Mediasi dapat mengurangi masalah penumpukan perkara
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya
- f. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau pemusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 24.

<sup>35</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 25-26.



## **B. Mediator**

### **1. Pengertian Mediator**

Dalam PERMA No 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator di Pengadilan Agama adalah hakim yang ditunjuk oleh majelis hakim yang berusaha untuk mendamaikan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama. Ketua pengadilan menunjuk mediator hakim yang bukan pemeriksa perkara yang memutus. Pada umumnya perkara yang di mediasi di Pengadilan Agama adalah perkara perceraian, poligami dan perkara kebendaan dengan prosedur yang terdapat pada PERMA No 1 Tahun 2016 yang berlaku untuk Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama.

### **2. Peran dan Fungsi Mediator**

Seorang mediator memiliki peran khusus untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Peran tersebut yaitu :

- a. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan.
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
- c. Membuat para pihak agar menyadai bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan.
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.

- e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.
- f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.<sup>36</sup>

Fungsi mediator menurut Christopher W More, mediator memainkan fungsi penting dalam menentukan pilihan penyelesaian sengketa diantaranya:

- a. Menjadi penguji kenyataan.
- b. Memeriksa apakah pemecahan masalah benar-benar memenuhi kebutuhan.
- c. Membantu para pihak untuk membandingkan pilihan dalam jangka panjang atau jangka pendek.
- d. Timbul keraguan para pihak memiliki pilihan lain dari pilihan yang disajikan mediator.
- e. Membantu para pihak melihat alternative terbaik dan terburuk yang paling memungkinkan dalam hal mediasi.
- f. Membantu para pihak mengidentifikasi keuntungan beserta kerugian dari solusi yang di tawarkan.<sup>37</sup>

### 3. Kewajiban dan Tugas Mediator

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Perilaku Mediator, yang diatur dalam pasal 4 tentang kewajiban mediator adalah sebagai berikut:

- a. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak.

---

<sup>36</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. (Jakarta:Prenada Media Group, 2011), 61.

<sup>37</sup> Christopher W More, *Mediasi Lingkungan*, (Jakarta: Indonesia Center and CDRA, 1995), 41.

- b. Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak.
- c. Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi, serta peran mediator.
- d. Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain, hak untuk konsultasi dengan penasihat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi.
- e. Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan.
- f. Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap didalam proses mediasi.
- g. Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi, setelah berakhirnya proses mediasi.<sup>38</sup>

Dalam menjalankan tugas sebagai seorang mediator, mediator juga mempunyai sejumlah tahapan tugas dalam proses mediasi. Mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak dimana mereka mengizinkan dan setuju adanya pihak ketiga dalam upaya menjaga mempertahankan dan memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang tahapan tugas mediator, tahapan tugas tersebut ada 3 proses yaitu:

---

<sup>38</sup> Ketua MA, *Pedoman Prilaku Mediator*, pasal 4

- a. Pendahuluan yang berisi:
  - 1) Memperkenalkan diri dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
  - 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak
  - 3) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral.
- b. Proses Mediasi yang berisi:
  - 1) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
  - 2) Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (*kaucus*).
  - 3) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak.
  - 4) Mengisi formulir jadwal mediasi
  - 5) Memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
  - 6) Menginventarisasikan permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
  - 7) Memfasilitasi para pihak untuk menelusuri kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian terbaik bagi para pihak dan bekerja sama mencapai penyelesaian.
  - 8) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
- c. Penutup yang berisi:
  - 1) Nasehat mediator kepada para pihak yang berperkara untuk damai.
  - 2) Mediator megakhiri jalannya mediasi kemudian

menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan/tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

- 3) Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara.
- 4) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.<sup>39</sup>

## C. Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian secara etimologi, bearti perpisahan antara laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Arab disebut *furqah* jamaknya *furaq*: *furaqassawaj* bearti putusnya perkawinan. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang di gunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>40</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengertian perceraian secara umum, namun hanya pengertian perceraian secara khusus yaitu cerai talak. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 disebutkan pengertian talak bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 129, 130 dan 131.

---

<sup>39</sup> PERMA No. 1 tahun 2016 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 14 bagian kedua

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munaqahat dan Undang- undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2011), 190.

Menurut ahli hukum mengenai pengertian perceraian, yakni yang dikemukakan oleh subekti bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>41</sup> Dengan demikian perkawinan secara yuridis dapat diputuskan melalui perceraian didepan sidang pengadilan. Oleh karena itu, jika pemutusan perkawinan hanya berdasarkan pernyataan bersama antara suami istri, perbuatan tersebut secara yuridis belum dapat dikategorikan sebagai perceraian. Hakim tidak begitu mudah untuk menyatakan suatu perkawinan pecah karna selain terkait dengan ketentuan Undang-undang, karena salah satu diantara dasarnya ialah mempersulit terjadinya perceraian juga yang lebih penting. dari itulah sikap dan hati nurani seorang hakim<sup>42</sup>

## 2. Landasan Hukum Perceraian

Landasan Hukum Perceraian dalam islam dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”(Q.S Al-Baqarah [2]: 227)<sup>43</sup>

Talak tidak diperintahkan secara mutlak. Akan tetapi Asy-Syari” menetapkan dengan banyak alasan. Memberi selang waktu untuk percobaan dan ujian suami

---

<sup>41</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta :PT. Intermasa,1980), 42.

<sup>42</sup> Pengadilan Tinggi Agama, *Buku Pintar Hakim, Panitra, dan Juru Sita Pengadilan Agama* (Sulawesi Selatan, 1998), 82-83.

<sup>43</sup> Depag RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 28.

istri dari dampak talak. Pada mulanya talak berbentuk raj'i, yakni suami masih mungkin dapat kembali kepada isteri pada masa iddah jika tidak jelas kesalahannya.<sup>44</sup>Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengaturan mengenai talak ini terdapat dalam Pasal 117-122, dan tata cara perceraian karena suami hendak menjatuhkan talak kepada isterinya ditetapkan dalam Pasal 129-131.<sup>45</sup>Perceraian mendatangkan kemudharatan sedangkan sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan meskipun cara meninggalkannya berdampak buruk bagi yang lain.<sup>46</sup> Hukum perceraian dalam Islam kerap kali menimbulkan salah paham, seakan-akan ajaran Islam membiarkan hak yang lebih besar kepada laki-laki dari pada perempuan. Padahal Al-Quran menjelaskan perlakuan yang seimbang kepada perempuan dan laki-laki dalam perceraian. Keduanya memiliki beban yang sama dan menerima hak yang sederajat.<sup>47</sup>Perceraian boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian antara suami isteri yang beritikad tidak menghasilkan kebaikan.

Peraturan tentang perceraian adalah perintah untuk meninggalkan perceraian. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Jika gagal mengobati permasalahan tersebut pada tingkat ini maka ia berpindah pada tingkatan yang lebih keras, yaitu tingkatan talak dengan fase yang berbeda-beda. jadi talak bukanlah dimaksudkan sebagai

---

<sup>44</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta:2012), 323.

<sup>45</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>46</sup> Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian*, 203.

<sup>47</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:2004, Kencana), 55.

pemisahan yang terakhir talak hanya berarti pemisahan sementara untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memperbaiki hubungan mereka.<sup>48</sup>

### 3. Sebab-Sebab Perceraian

Menurut KHI Bab XIV Tentang Putusnya Perkawinan Pasal 116, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:<sup>49</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak

---

<sup>48</sup> Ali Yusuf, As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Bandung;2011, Pustaka Setia), 332.

<sup>49</sup> Kompilasi Hukum Islam



- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

#### **D. Pandemi Covid-19**

Covid-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Namun *corona* sendiri diambil dari bahasa latin yang bearti mahkota, sebab bentuk *Virus corona* memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota dan corona matahari. *Virus corona* telah memicu wabah di kota Wuhan, Cina, pada bulan Desember 2019, dan setelah itu menyebar keberbagai negara di belahan dunia. World Health Organization (WHO) mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020.<sup>50</sup>

Dalam istilah kesehatan, pandemi bearti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Pandemi sendiri menurut WHO adalah segala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia, tetapi tidak memiliki sangkut paut dengan perubahan pada karakteristik penyakitnya. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) pandemi dimaknai sebagai wabah yang terjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geogrfi yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, pandemi merupakan sebuah epidemi yang menyebar ke berbagai negara atau wilayah dunia. Dalam menentukan suatu wabah sebagai pandemi, WHO tidak memiliki ambang batas dalam jumlah kematian atau infeksi, serta jumlah negara yang terkena dampak.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Utami,F.A. 2020. *Apa itu Pandemi?* (16 Maret 2020) <https://Puspensos.Kemensos.go.id>. Diakses 28 juni 2021

<sup>51</sup> Utami,F.A. 2020. *Apa itu Pandemi?* (16 Maret 2020) <https://Puspensos.Kemensos.go.id>. Diakses 28 juni 2021

Sejak *World Health Organization* (WHO) menyatakan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020, tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai sektor kehidupan turut terpengaruhi. Sejak saat itu, masyarakat dunia dan Indonesia secara khususnya diperhadapkan dengan perubahan yang besar-besaran. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi berbagai lini kehidupan masyarakat, salah satunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Melalui Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 Tentang PSBB, adapun tujuan dari PSBB ini adalah untuk membatasi kegiatan masyarakat dalam wilayah tertentu yang diduga terinfeksi Covid-19.<sup>52</sup>

Kegiatan-kegiatan yang dibatasi dengan lahirnya Peraturan Pemerintah antara lain: perliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. akibat PSBB, kegiatan yang dahulunya dilakukan secara offline dimana orang berkomunikasi dan berhadapan secara langsung dan kini tergantikan dengan pertemuan atau komunikasi secara *online* dengan berbagai sarannya, berbagai tempat perbelanjaan ditutup serta kantor-kantor pun harus menetapkan kebijakan *Work From Home* (WFH). Pada sektor ekonomi, pemerintah harus melontarkan dana yang cukup besar untuk mempertahankan perekonomian negara, disisi lain banyak pelaku ekonomi yang terpaksa menggulung tikar karena tidak sanggup lagi bertahan selama Pandemi Covid-19 berlangsung. Pandemi Covid-19 membawa pengaruh diberbagai sektor kehidupan

---

<sup>52</sup> Badan Pusat Statistik. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia* Triwulan II-2020. Berita Resmi Statistik No. 64/08/Th. XXIII, 5 Agustus 2020.

masyarakat, baik dibidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, mulai dari lingkup terkecil, yakni sebuah rumah tangga (keluarga) sampai ke ruang lingkup yang lebih luas. Hal tersebut menjadi alarm bagi pemerintah seluruh negara di dunia untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam mencegah maupun menangani dampak dari pandemi Covid-19 yang tidak hanya dirasakan pada aspek kesehatan, tetapi juga pada aspek ekonomi individu dan keluarga. Dengan tergantungnya aspek ekonomi individu dan keluarga akan bermuara pada keutuhan rumah tangga yang berakhir pada perceraian.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Badan Pusat Statistik (2020). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 7,07 Persen*. Situs Resmi Badan Pusat Statistik.